



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYIDANG MILITER
MANADO

PUTUSAN

Nomor 33-K/PM III-17/AD/IX/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ILBERT GUNSIA PETRANDA TAMPUSU
Pangkat/NRP : Serda / 21200181771099
Jabatan : Ba Paldam XIII/Mdk
Kesatuan : Paldam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Tomohon, 5 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Woloan 1 Utara, Kecamatan Tomohon Barat,
Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Kapdam XIII/Mdk selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/V/2021 tanggal 13 Mei 2021.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

- a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/510/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021.
- b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/582/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021.
- c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/722/VIII/2021 tanggal 1 Agustus 2021.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/33/PM.III-17/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Dandepom XIII/1 Nomor BP-16/A-08/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/738/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/IX/2021 tanggal 1 September 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/33-K/PM.III-17/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor TAP/33-K/PM.III-17/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/33-K/PM.III-17/AD/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Hari Sidang.

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/IX/2021 tanggal 1 September 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Ketidakhadiran yang disengaja", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara: 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Paldam XIII/Mdk a.n. Serda Ilbert Gunsia Petranda Tampusu NRP 21200181771099, Jabatan Ba Paldam XIII/Mdk, Kesatuan Paldam XIII/Mdk.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon agar diberi kesempatan untuk berdinass kembali.

Menimbang : Bahwa menurut Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di Gudmura XIII/Tomohon Paldam XIII/Mdk Kel. Paslaten Dua Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon Provinsi Sulawesi

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, setelah tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK 27 di Rindam XIII/Mdk Amurang Minahasa Selatan, setelah selesai Dik dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 ditugaskan di Koramil 1320-06/Tomohon Kodim 1302/Minahasa selanjutnya pada bulan April 2021 di mutasikan ke Paldam XIII/Mdk sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Serda NRP21200181771099.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Paldam XIII/Mdk tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dalam hal ini Kapaldam XIII/Mdk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021.
3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 06.00. Wita saat dilaksanakan pengecekan terhadap personel bintanga/tamtama yang melaksanakan orientasi masuk kesatuan oleh Pembina/Pelatih, ternyata Terdakwa sudah tidak berada di Gudmurah XIII/Tomohon Kel. Paslaten Dua Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon Provinsi Sulut Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Paldam XIII/Mdk selanjutnya para pelatih dan Pembina melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak di temukan.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 04.30. Wita Terdakwa meninggalkan Tenda penampungan tempat pelaksanaan orientasi di Gudmurah XIII/Tomohon Kel. Paslaten Dua Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon Provinsi Sulut Terdakwa pergi dengan cara berjalan kaki keluar lewat gerbang utama menuju jalan raya yang berjarak kurang lebih 200 M, sesampainya di jalan raya Terdakwa mencegat ojek dan menyuruh mengantarkan ke rumah pacarnya a.n. Sdri. Thasya Rawis yang tinggal di Kelurahan Tinoor 1 Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, Terdakwa tiba di rumah pacarnya sekira pukul 05.00. Wita kemudian sekira pukul 21.00. Wita Terdakwa

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh Ibunya a.n. Sdri. Sandra Tirukan dan dibawa ke rumah Terdakwa di Kelurahan Woloan 1 Utara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon tiba pukul 21.30. Wita kemudian pada pukul 23.00. Wita Terdakwa pulang kembali ke rumah pacarnya dan bermalam disana.

5. Bahwa apapun penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Paldam XIII/Mdk tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam hal ini Kapaldam XIII/Mdk atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa sering melihat bayangan manusia raksasa dan suara-suara memanggil Terdakwa dan suara-suara bisikan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Paldam XIII/Mdk tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada rekan sesama anggota Paldam XIII/Mdk maupun kepada Kesatuan Paldam XIII/Mdk.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Paldam XIII/Mdk tanggal 12 Mei 2021 dengan cara ditangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom XIII/1 Manado saat sedang berada di rumah pacarnya a.n. Thasya Rawis di Kelurahan Tinoor 1 Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon saat di tangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Paldam XIII/Mdk sejak tanggal 2 sampai dengan 12 Mei 2021 atau selama sebelas hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Paldam XIII/Mdk tanpa ijin yang sah dari Kapaldam XIII/Mdk atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menerangkan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : KURNIA SANDHI DARMAWAN
Pangkat/NRP : Serda NRP21180048741196
Jabatan : Ba Ang Urdal Situud Paldam XIII/Mdk
Kesatuan : Paldam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 20 Nopember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Teling Atas Kec. Wanea Kota Manado

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk menjadi Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Serda Ilberth Gunsia Petrandra Tampusu.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2021 sejak Terdakwa masuk berdinis di Paldam XIII/Mdk dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara Senior dengan Junior.
3. Bahwa pada awal April 2021, Paldam XIII/Mdk melakukan kegiatan Tradisi Korps Masuk Satuan kepada para personel Bintara/ Tamtama yang baru di Gudmurah XIII/Tomohon Kel. Paslaten Dua Kec. Tomohon Timur Kota Prov. Sulut, dengan jumlah peserta 35 (tiga puluh lima) orang.
4. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan selama 1 (satu) bulan dan di tutup pada tanggal 1 Mei 2021, kemudian pada tanggal 2 Mei 2021 para peserta personel bintara/tamtama yang baru, rencananya akan di berangkatkan ke Manado dan pada saat pengecekan sekira pukul 06.00.Wita, ada satu peserta yang tidak ada keterangan yaitu Terdakwa sehingga dilakukan pengecekan disekitaran lokasi Gudmurah XIII/Tomohon akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selanjutnya penyelenggara tradisi, Letda Cpl Sumardi dan salah satu peserta yang juga letting Terdakwa berusaha mencari ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Tomohon namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana THTI.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan THTI.

8. Bahwa kegiatan orientasi yang dilakukan para bintang/tamtama baru tersebut diantaranya berdinastis seperti biasa di satker yang telah di tunjuk, setelah berdinastis ada kegiatan tambahan lainnya seperti : kurvey, olahraga dan pembersihan di sekitaran tempat tinggal para bintang / tamtama baru tersebut.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa selama mengikuti kegiatan tidak terlihat murung atau ada permasalahan dan saat apel Terdakwa ngobrol seperti biasa dengan rekannya.

10. Bahwa selama Terdakwa berdinastis tidak pernah melakukan tindak pidana maupun mendapatkan hukuman disiplin di kesatuan.

11. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih muda dan masih bisa di bina.

12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari tanggal 2 Mei 2021 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 12 Mei 2021 dengan cara di tangkap oleh Petugas Denpom XIII/1.

13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

14. Bahwa Kesatuan Paldam XIII/Mdk tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer serta wilayah kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : DENNY SIVRI BALANSA
Pangkat/NRP : Serka NRP31970666440578
Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom XIII/1
Kesatuan : Pomdam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir: : Siau, 8 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Perum CBA Mapanget Blok Tirsia No.41
Kab. Minahasa Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa a.n. Serda Ilberth Gunsia Petrandra Tampusu yang melakukan tindak pidana THTI.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 09.00.Wita di rumah pacar Terdakwa a.n. Sdri. Thasya Rawis di daerah Kelurahan Tinoor 1 Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon.
4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama 3 (tiga) anggota Lidpamfik Denpom XIII/1 yang dipimpin oleh Lettu Cpm Asrianto selaku Pasi Lidpamfik Denpom XIII/1.
5. Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa dari Lettu Cpm Asrianto, selaku Pasi Lidpamfik Denpom XIII/1 dan informasi tersebut dari orangtua Terdakwa yang bernama Ny. Sandra Tirukan pada tanggal 11 Mei 2021 dengan menyampaikan Terdakwa berada di rumah pacarnya a.n. Sdri. Thasya Rawis yang berada di Wilayah Kelurahan Tinoor 1, Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon.
6. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 07.00.Wita, anggota Lidpamfik Denpom XIII/1 diperintahkan untuk melakukan penyelidikan kelapangan terkait informasi tersebut dan apabila benar, anggota Lidpamfik Denpom XIII/1 diperintahkan untuk menangkap Terdakwa dan diamankan di Denpom XIII/1 untuk selanjutnya diserahkan ke satuannya Paldam XIII/Mdk.
7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu tim tiba sekira pukul 09.00.Wita di rumah Sdri. Thasya Rawis di daerah Kelurahan Tinoor 1 Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan saat itu posisi Terdakwa sedang tidur di dalam kamar.
8. Bahwa pada saat Saksi bawa, Terdakwa hanya diam saja dan menurut Saksi Terdakwa tidak terlihat sakit.
9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan baik Sdri. Thasya Rawis maupun orang tuanya tidak keberatan dan

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa kepada personel Lidpamfik Denpom

XIII/1 untuk di bawa kembali ke Kesatuannya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serma Starly Siregar telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan berdasarkan Surat dari Ka Paldam XIII/Mdk Nomor :B/895/IX/2021 dengan jawaban yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan penelitian RKA TA 2022 di Jakarta dan untuk Saksi-4 a.n. Sdri. Thasya Rawis tidak dapat hadir karena pekerjaan yang tidak dapat di tinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama Lengkap : STARLY SIREGAR
Pangkat/NRP : Serma NRP21180048581096
Jabatan : Ba Progar
Kesatuan : Paldam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir: : Aekhotang, 18 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Teling Atas Kec. Wanea Kota Manado

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan untuk menjadi Saksi dalam perkara tindak pidana Militer yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dari tanggal 2 Mei 2021 s.d. 12 Mei 2021.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Ilberth Gunsia Petrandra Tampusu sejak bulan April 2021 saat Terdakwa masuk menjadi anggota di Paldam XIII/Mdk namun

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan senior dan junior.

3. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 Kesatuan Paldam XIII/Mdk melaksanakan kegiatan orientasi kepada personel Bintara/ Tamtama yang baru.

4. Bahwa tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 06.00.Wita, dilakukan pengecekan personel terhadap Bintara/ Tamtama yang sedang orientasi tersebut dan ternyata Terdakwa tidak ada sehingga Para Pelatih/ Pembina melakukan pengecekan disekitaran Gudmurah XIII/Tomohon namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan Tindak Pidana THTI dan Terdakwa juga tidak pernah mengutarakan permasalahannya kepada Saksi.

6. Bahwa selama berdinis Terdakwa tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin maupun melakukan tindak pidana.

7. Bahwa Terdakwa THTI sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan 12 Mei 2021.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap pada tanggal 12 Mei 2021 oleh petugas Denpom XIII/1.

9. Bahwa selama Terdakwa THTI Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Kesatuan Paldam XIII/Mdk tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi

10. Bahwa selama Terdakwa THTI wilayah Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4:

Nama Lengkap : THASYA RAWIS
Pekerjaan : Honorer Dinas Kesehatan Tondano
Tempat, tanggal lahir : Tomohon, 8 Februari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Tinoor 1 Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon.

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk menjadi Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Serda Ilberth Gunsia Petrandra Tampusu.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2020 melalui media social Facebook dan sejak saat itu Saksi berpacaran dengan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 05.00.Wita, yang beralamat di Kelurahan Tinoor 1 Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon, kemudian sekira pukul 21.00.Wita Ibu Terdakwa menjemput untuk keperluan berobat di Tondano setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi sekitar pukul 23.30.Wita dan bermalam di rumah Saksi.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Terdakwa dijemput ayahnya sekira pukul 20.00.Wita untuk berobat di orang pintar di Tondano setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi untuk bermalam.
5. Bahwa Terdakwa menjalani pengobatan tersebut sejak hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 s.d. Kamis tanggal 6 Mei 2021 dan selama itu juga Terdakwa tinggal di rumah Saksi.
6. Bahwa Terdakwa di jemput oleh Petugas Polisi Militer a.n. Serka Denny Balasanda dan beberapa anggota pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 07.45. Wita untuk diamankan di Madenpom XIII/1 Manado.
7. Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi Militer, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa sebagai anggota militer meninggalkan Kesatuan tanpa ijin itu di larang.
9. Bahwa Saksi sudah berulang kali menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Kesatuannya namun Terdakwa selalu berkata dirinya takut di aniaya karena telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya tindakan kekerasan yang di alami Terdakwa.
11. Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi Terdakwa tidak melakukan apa-apa.
12. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi tidak membawa barang inventaris satuan.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyakit yang di derita oleh Terdakwa.
14. Bahwa menurut Saksi Terdakwa selama tinggal di rumah dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani.

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 27 T.A. 2020 di Rindam XIII/Mdk setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Koramil 1302-06/Tomohon Kodim 1302/Min selanjutnya Terdakwa pindah ke Paldam XIII/Mdk bulan April 2021 dan sampai dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Ba Paldam XIII/Mdk.
2. Bahwa Terdakwa mengikuti kegiatan Orientasi Masuk Satuan di Gudmurah XIII/Mdk Paldam XIII/Mdk yang bertempat di kelurahan Paslaten, Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon mulai tanggal 1 April 2021 s.d. 1 Mei 2021.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 Terdakwa meninggalkan tenda penampungan orientasi di Gudmurah XIII/Mdk sekira pukul 04.30. Wita, hal tersebut karena Terdakwa sering melihat bayangan-bayangan seperti kera bertubuh besar serta mendengar suara-suara seperti bisikan di telinga yang menyuruh Terdakwa untuk pulang, yang membuat Terdakwa menjadi ketakutan dan memutuskan untuk keluar satuan dengan berjalan kaki melalui semak-semak untuk menuju jalan raya lalu menghentikan ojek dan meminta diantara ke rumah pacar Terdakwa a.n. Sdri. Thasya Rawis (Saksi-4).
4. Bahwa Terdakwa mulai di ganggu melihat monyet besar tersebut dan mendengar suara bisikan-bisikan sejak seminggu terakhir sebelum penutupan masa orientasi berakhir dan gangguan itu mulai datang setiap tengah malam.
5. Bahwa Terdakwa tiba di rumah Saksi-4 yang beralamat di Kelurahan Tinoor 1 Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon sekira pukul 05.00.Wita.
6. Bahwa pada pukul 21.00.Wita Terdakwa dijemput oleh Ibunya a.n. Sdri. Sandra Tirukan untuk pulang ke rumah namun sekira pukul 23.00.Wita Terdakwa keluar rumah karena setiba di rumah Terdakwa merasa panas sekali sehingga Terdakwa kembali ke rumah Saksi-4 untuk bermalam disana.

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 ayah Terdakwa menjemput sekira pukul 20.00. untuk berobat ke orang pintar (dukun) di Tondano, kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-4 dan bermalam disana.

8. Bahwa Terdakwa menjalani pengobatan di orang pintar tersebut mulai hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 s.d. Kamis 6 Mei 2021 di sana Terdakwa hanya di siram dengan air lemon.

9. Bahwa Terdakwa dari tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 Terdakwa berada di rumah pacar Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa mengerti prosedur perijinan di kesatuan apabila ingin keluar dari Kesatuan dengan mengajukan ijin kepada atasan namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut dan Terdakwa juga tidak menceritakan mengenai permasalahan Terdakwa tersebut kepada atasannya.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuan.

12. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan dan memilih tinggal di rumah pacar Terdakwa karena Terdakwa merasa ketakutan berada di rumah orang tua Terdakwa sedangkan di rumah pacar Terdakwa merasa lebih tenang, tidak mendengar bisikan-bisikan sehingga tidak merasa ketakutan.

13. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 07.30. Wita, oleh anggota Denpom XIII/Mdk dan selanjutnya dibawa ke Kantor Denpom XIII/Mdk di Tikala untuk diserahkan ke Kesatuan Paldam XIII/Mdk.

14. Bahwa selama Terdakwa mengikuti kegiatan orientasi di Gudmurah XIII/Mdk Terdakwa tidak pernah mendapatkan kekerasan baik dari Pembina maupun anggota lainnya.

15. Bahwa penyakit yang Terdakwa alami seperti melihat bayangan manusia besar dan mendengar bisikan orang memanggil Terdakwa sering Terdakwa alami dan tidak bisa Terdakwa kendalikan sehingga Terdakwa menjadi ketakutan.

16. Bahwa Terdakwa tinggal di rumah pacar Terdakwa dan tidur di salah satu kamar bersama Sdri. Thasya Rawis dan 2 orang adiknya atas nama Sdr. Arjun Rawis dan Sdri. Kirana Rawis dan selama tinggal disana Terdakwa tidak bekerja.

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

18. Bahwa Kesatuan Paldam XIII/Mdk selama Terdakwa melakukan THTI tidak dalam penugasan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

19. Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

20. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lainnya dan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Paldam XIII/Mdk a.n. Serda Ilbert Gunsia Petranda Tampusu NRP 21200181771099, Jabatan Ba Paldam XIII/Mdk, Kesatuan Paldam XIII/Mdk.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut, ternyata surat tersebut adalah benar merupakan daftar absensi atas nama Terdakwa Serda Ilbert Gunsia Petranda Tampusu NRP 21200181771099, dimana selama ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 tidak masuk dinas tanpa izin atasan yang berwenang. Bahwa oleh karena bukti surat tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dijadikan sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 27 T.A. 2020 di Rindam XIII/Mdk setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Koramil 1302-06/Tomohon Kodim 1302/Min selanjutnya Terdakwa pindah ke Paldam XIII/Mdk bulan April 2021 dan sampai dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Ba Paldam XIII/Mdk.
2. Bahwa benar Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai seorang prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang prajurit.
3. Bahwa benar pada awal April 2021, Paldam XIII/Mdk melakukan kegiatan Tradisi Korps Masuk Satuan kepada para personel Bintara/ Tamtama yang baru di Gudmura XIII/Tomohon Kel. Paslaten Dua Kec. Tomohon Timur Kota Prov. Sulut, dengan jumlah peserta 35 (tiga puluh lima) orang.
4. Bahwa benar kegiatan tersebut dilakukan selama 1 (satu) bulan dan di tutup pada tanggal 1 Mei 2021 kemudian pada tanggal 2 Mei 2021 para peserta personel bintara/tamtama yang baru, rencananya akan di berangkatkan ke Manado dan pada saat pengecekan sekira pukul 06.00.Wita, ada satu peserta yang tidak ada keterangan yaitu Terdakwa sehingga dilakukan pengecekan disekitaran lokasi Gudmura XIII/Tomohon akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar kegiatan orientasi yang dilakukan para bintara/ tamtama baru tersebut diantaranya berdinasi seperti biasa di satker yang telah di tunjuk, setelah berdinasi ada kegiatan tambahan lainnya seperti : kurvey, olahraga dan pembersihan di sekitaran tempat tinggal para bintara / tamtama baru tersebut.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 Terdakwa meninggalkan tenda penampungan orientasi di Gudmura XIII/Mdk sekira pukul 04.30. Wita, hal tersebut karena Terdakwa sering melihat bayangan-bayangan seperti

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa tertubuh besar serta mendengar suara-suara seperti bisikan di telinga yang menyuruh Terdakwa untuk pulang, yang membuat Terdakwa menjadi ketakutan dan memutuskan untuk keluar satuan dengan berjalan kaki melalui semak-semak untuk menuju jalan raya lalu menghentikan ojek dan meminta untuk diantar ke rumah pacar Terdakwa a.n. Sdri. Thasya Rawis (Saksi-4).

7. Bahwa benar Terdakwa tiba di rumah Saksi-4 yang beralamat di Kelurahan Tinoor 1 Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon sekira pukul 05.00.Wita.

8. Bahwa benar pada pukul 21.00.Wita Terdakwa dijemput oleh Ibunya a.n. Sdri. Sandra Tirukan untuk pulang ke rumah namun sekira pukul 23.00.Wita Terdakwa keluar rumah karena setiba di rumah Terdakwa merasa panas sekali sehingga Terdakwa kembali ke rumah Saksi-4 untuk bermalam disana.

9. Bahwa benar penyelenggara tradisi, Letda Cpl Sumardi dan salah satu peserta yang juga letting Terdakwa berusaha mencari Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Tomohon namun Terdakwa tidak ditemukan.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 ayah Terdakwa menjemput sekira pukul 20.00. untuk berobat ke orang pintar (dukun) di Tondano, kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-4 dan bermalam disana.

11. Bahwa benar Terdakwa menjalani pengobatan di orang pintar tersebut mulai hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 s.d. Kamis 6 Mei 2021 di sana Terdakwa hanya di siram dengan air lemon.

12. Bahwa benar sebelumnya Saksi-2 mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa dari Lettu Cpm Asrianto, selaku Pasi Lidpamfik Denpom XIII/1 dan informasi tersebut dari orangtua Terdakwa yang bernama Ny. Sandra Tirukan pada tanggal 11 Mei 2021 dengan menyampaikan Terdakwa berada di rumah pacarnya a.n. Sdri. Thasya Rawis yang berada di Wilayah Kelurahan Tinoor 1, Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon.

13. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 07.00.Wita, anggota Lidpamfik Denpom XIII/1 diperintahkan

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penyelidikan kelapangan terkait informasi tersebut dan apabila benar, anggota Lidpamfik Denpom XIII/1 diperintahkan untuk menangkap Terdakwa dan diamankan di Denpom XIII/1 untuk selanjutnya diserahkan ke satuannya Paldam XIII/Mdk.

14. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan saat itu tim tiba sekira pukul 09.00.Wita di rumah Saksi-4 di daerah Kelurahan Tinoor 1 Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan saat itu posisi Terdakwa sedang tidur di dalam kamar.

15. Bahwa benar pada saat Saksi-2 bawa, Terdakwa hanya diam saja dan menurut Saksi-2 Terdakwa tidak terlihat sakit.

16. Bahwa benar Terdakwa dari tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 Terdakwa berada di rumah pacar Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa mengerti prosedur perijinan di kesatuan apabila ingin keluar dari Kesatuan dengan mengajukan ijin kepada atasan namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut dan Terdakwa juga tidak menceritakan mengenai permasalahan Terdakwa tersebut kepada atasannya.

18. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuan.

19. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan dan memilih tinggal di rumah pacar Terdakwa karena Terdakwa merasa ketakutan berada di rumah orang tua Terdakwa sedangkan di rumah pacar Terdakwa merasa lebih tenang, tidak mendengar bisikan-bisikan sehingga tidak merasa ketakutan.

20. Bahwa benar selama Terdakwa mengikuti kegiatan orientasi di Gudmurah XIII/Mdk Terdakwa tidak pernah mendapatkan kekerasan baik dari Pembina maupun anggota lainnya.

21. Bahwa benar Terdakwa tinggal di rumah pacar Terdakwa dan tidur di salah satu kamar bersama Sdri. Thasya Rawis dan 2 orang adiknya atas nama Sdr. Arjun Rawis dan Sdri. Kirana Rawis dan selama tinggal disana Terdakwa tidak bekerja.

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa selama mengikuti kegiatan tidak terlihat murung atau ada permasalahan dan saat apel Terdakwa ngobrol seperti biasa dengan rekannya

23. Bahwa benar menurut Saksi-4 Terdakwa selama tinggal di rumah dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani dan Saksi-4 juga tidak pernah melihat adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh Terdakwa.

24. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

25. Bahwa benar Kesatuan Paldam XIII/Mdk selama Terdakwa melakukan THTI tidak dalam penugasan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

26. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

27. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lainnya dan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin.

28. Bahwa benar menurut Saksi-1 Terdakwa masih muda dan masih bisa di bina

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana ringan-ringannya, Majelis

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer";

Yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 27 T.A. 2020 di Rindam XIII/Mdk setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Koramil 1302-06/Tomohon Kodim 1302/Min selanjutnya Terdakwa pindah ke Paldam XIII/Mdk bulan April 2021 dan sampai dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Ba Paldam XIII/Mdk.
2. Bahwa benar Terdakwa masih berdinas aktif sebagai seorang prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang prajurit.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa di limpahkan ke Pengadilan Militer III-17 Manado berdasarkan Keputusan Pangdam XIII/Merdeka Nomor : Kep/738/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.

Berdasarkan fakta hukum diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdakwa sampai dengan saat ini masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD sehingga Terdakwa masih berstatus sebagai anggota Militer.
2. Terdakwa di hadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Pangdam XIII/Merdeka Nomor : Kep/738/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP21200181771099 Jabatan Ba Paldam XIII/Mdk Kesatuan Paldam XIII/Mdk, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado

Dari uraian dan fakta tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi"

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Wilens en Wilens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya.

Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau di sebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak hadir di kesatuannya, yaitu Paldam XIII/Mdk, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal April 2021, Paldam XIII/Mdk melakukan kegiatan Tradisi Korps Masuk Satuan kepada para personel Bintara/ Tamtama yang baru di Gudmurah XIII/Tomohon Kel. Paslaten Dua Kec. Tomohon Timur Kota Prov. Sulut, dengan jumlah peserta 35 (tiga puluh lima) orang.
2. Bahwa benar kegiatan tersebut dilakukan selama 1 (satu) bulan dan di tutup pada tanggal 1 Mei 2021 kemudian pada tanggal 2 Mei 2021 para peserta personel bintara/tamtama yang baru, rencananya akan di berangkatkan ke Manado dan pada saat pengecekan sekira pukul 06.00.Wita, ada satu peserta yang tidak ada keterangan yaitu Terdakwa sehingga dilakukan pengecekan disekitaran lokasi Gudmurah XIII/Tomohon akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 Terdakwa meninggalkan tenda penampungan orientasi di Gudmurah XIII/Mdk sekira pukul 04.30. Wita, hal tersebut karena Terdakwa sering melihat bayangan-bayangan seperti kera bertubuh besar serta mendengar suara-suara seperti bisikan di telinga yang menyuruh Terdakwa untuk pulang, yang membuat Terdakwa menjadi ketakutan dan memutuskan untuk keluar satuan dengan berjalan kaki melalui semak-semak untuk menuju jalan raya lalu menghentikan ojek dan meminta untuk diantar ke rumah pacar Terdakwa a.n. Sdri. Thasya Rawis (Saksi-4).
4. Bahwa benar Terdakwa tiba di rumah Saksi-4 yang beralamat di Kelurahan Tinoor 1 Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon sekira pukul 05.00.Wita.
5. Bahwa benar pada pukul 21.00.Wita Terdakwa dijemput oleh Ibunya a.n. Sdri. Sandra Tirukan untuk pulang

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah namun sekira pukul 23.00. Wita Terdakwa keluar rumah karena setiba di rumah Terdakwa merasa panas sekali sehingga Terdakwa kembali ke rumah Saksi-4 untuk bermalam disana.

6. Bahwa benar penyelenggara tradisi, Letda Cpl Sumardi dan salah satu peserta yang juga letting Terdakwa berusaha mencari Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Tomohon namun Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 ayah Terdakwa menjemput sekira pukul 20.00. untuk berobat ke orang pintar (dukun) di Tondano, kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-4 dan bermalam disana.

8. Bahwa benar sebelumnya Saksi-2 mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa dari Lettu Cpm Asrianto, selaku Pasi Lidpamfik Denpom XIII/1 dan informasi tersebut dari orangtua Terdakwa yang bernama Ny. Sandra Tirukan pada tanggal 11 Mei 2021 dengan menyampaikan Terdakwa berada di rumah pacarnya a.n. Sdri. Thasya Rawis yang berada di Wilayah Kelurahan Tinoor 1, Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon. Bahwa benar Terdakwa dari tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 Terdakwa berada di rumah pacar Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 07.00. Wita, anggota Lidpamfik Denpom XIII/1 diperintahkan untuk melakukan penyelidikan ke lapangan terkait informasi tersebut dan apabila benar, anggota Lidpamfik Denpom XIII/1 diperintahkan untuk menangkap Terdakwa dan diamankan di Denpom XIII/1 untuk selanjutnya diserahkan ke satuannya Paldam XIII/Mdk

10. Bahwa benar Terdakwa mengerti prosedur perijinan di kesatuan apabila ingin keluar dari Kesatuan dengan mengajukan ijin kepada atasan namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut dan Terdakwa juga tidak menceritakan mengenai permasalahan Terdakwa tersebut kepada atasannya.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuan.

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan dan memilih tinggal di rumah pacar Terdakwa karena Terdakwa merasa ketakutan berada di rumah orang tua Terdakwa sedangkan di rumah pacar Terdakwa merasa lebih tenang, tidak mendengar bisikan-bisikan sehingga tidak merasa ketakutan.

13. Bahwa benar selama Terdakwa mengikuti kegiatan orientasi di Gudmurah XIII/Mdk Terdakwa tidak pernah mendapatkan kekerasan baik dari Pembina maupun anggota lainnya.

14. Bahwa benar menurut Saksi-4 Terdakwa selama tinggal di rumah dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani dan Saksi-4 juga tidak pernah melihat adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa selama mengikuti kegiatan tidak terlihat murung atau ada permasalahan dan saat apel Terdakwa ngobrol seperti biasa dengan rekannya

Berdasarkan fakta hukum diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengikuti kegiatan Tradisi Korps Masuk Satuan dengan jumlah peserta 35 (tiga puluh lima) personel terdiri dari Bintara/Tamtama, kegiatan tersebut berlangsung selama sebulan mulai dari bulan April 2021 dan di tutup pada tanggal 1 Mei 2021.
2. Setelah kegiatan tersebut rencananya pada tanggal 2 Mei 2021 personel Bintara/ Tamtama akan di berangkatkan ke Manado namun saat pengecekan ternyata Terdakwa tidak ada dan setelah di lakukan pemeriksaan di sekitar lokasi Terdakwa tetap tidak diketemukan.
3. Terdakwa mengetahui dan mengerti tentang prosedur perijinan disatuannya namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan hingga Terdakwa di tangkap oleh Saksi-2 pada tanggal 12 Mei 2021 di rumah Saksi-4 untuk diamankan di Denpom XIII/1.
4. Terdakwa pergi secara sadar dengan melalui semak-semak lalu pergi menuju ke rumah pacar Terdakwa dan

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap malam bermalam di rumah Saksi-4 walaupun orangtua Terdakwa menjemput untuk pulang ke rumah, Terdakwa selalu kembali lagi ke rumah Saksi-4.

5. Saksi-1 dan Saksi-4 melihat kondisi fisik dari Terdakwa dan menurut para Saksi tersebut Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terlihat murung seperti sedang sakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai", merupakan perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
2. Bahwa benar Kesatuan Paldam XIII/Mdk selama Terdakwa melakukan THTI tidak dalam penugasan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berdasarkan fakta hukum diatas, diperoleh kesimpulan :

Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapatkan tugas khusus untuk kegiatan operasi militer dan Negara dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin tidak lebih dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal April 2021, Paldam XIII/Mdk melakukan kegiatan Tradisi Korps Masuk Satuan kepada para personel Bintara/ Tamtama yang baru di Gudmurah XIII/Tomohon Kel. Paslaten Dua Kec. Tomohon Timur Kota Prov. Sulut, dengan jumlah peserta 35 (tiga puluh lima) orang.
2. Bahwa benar kegiatan tersebut dilakukan selama 1 (satu) bulan dan di tutup pada tanggal 1 Mei 2021 kemudian pada tanggal 2 Mei 2021 para peserta personel bintara/tamtama yang baru, rencananya akan di berangkatkan ke Manado dan pada saat pengecekan sekira pukul 06.00.Wita, ada satu peserta yang tidak ada keterangan yaitu Terdakwa sehingga dilakukan pengecekan disekitaran lokasi Gudmurah XIII/Tomohon akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 Terdakwa meninggalkan tenda penampungan orientasi di Gudmurah XIII/Mdk sekira pukul 04.30. Wita, hal tersebut karena Terdakwa sering melihat bayangan-bayangan seperti kera bertubuh besar serta mendengar suara-suara seperti bisikan di telinga yang menyuruh Terdakwa untuk pulang, yang membuat Terdakwa menjadi ketakutan dan memutuskan untuk keluar satuan dengan berjalan kaki melalui semak-semak untuk menuju jalan raya lalu menghentikan ojek dan meminta untuk diantar ke rumah pacar Terdakwa a.n. Sdri. Thasya Rawis (Saksi-4).

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar Terdakwa dari tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 Terdakwa berada di rumah pacar Terdakwa.

5. Bahwa sebelumnya Saksi-2 mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa dari Lettu Cpm Asrianto, selaku Pasi Lidpamfik Denpom XIII/1 dan informasi tersebut dari orangtua Terdakwa yang bernama Ny. Sandra Tirukan pada tanggal 11 Mei 2021 dengan menyampaikan Terdakwa berada di rumah pacarnya a.n. Sdri. Thasya Rawis yang berada di Wilayah Kelurahan Tinoor 1, Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon

6. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 07.00.Wita, anggota Lidpamfik Denpom XIII/1 diperintahkan untuk melakukan penyelidikan kelapangan terkait informasi tersebut dan apabila benar, anggota Lidpamfik Denpom XIII/1 diperintahkan untuk menangkap Terdakwa dan diamankan di Denpom XIII/1 untuk selanjutnya diserahkan ke satuannya Paldam XIII/Mdk.

7. Bahwa benar Terdakwa mengerti prosedur perijinan di kesatuan apabila ingin keluar dari Kesatuan dengan mengajukan ijin kepada atasan namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut dan Terdakwa juga tidak menceritakan mengenai permasalahan Terdakwa tersebut kepada atasannya.

Berdasarkan fakta hukum diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penutupan Tradisi Korps Masuk Satuan di laksanakan pada tanggal 1 Mei 2021 dan di hari berikutnya para personel bintanga/tamtama yang baru tersebut akan diberangkatkan ke Manado namun pada pukul 06.00.Wita saat pengecekan personel Terdakwa tidak ada dan meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang dengan cara keluar melalui semak-semak menuju rumah pacar Terdakwa Saksi-4.
2. Terdakwa baru diketemukan oleh Saksi-2 berdasarkan informasi dari Ibu Terdakwa yang menyatakan Terdakwa berada di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-2 menangkap Terdakwa dan diamankan di Denpom XIII/1 pada tanggal 12 Mei 2021 dan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepada atasan yang berwenang maupun kesatuan Terdakwa.

3. Berdasarkan absensi Koramil 06/Banawa mulai tanggal 2 Mei 2021 s.d. 12 Mei 2021 atau selama 10 (sepuluh) hari Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan aturan-aturan yang

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata bagi setiap Prajurit TNI, hal ini terlihat dari sikap Terdakwa yang secara sadar pergi meninggalkan kesatuan padahal Terdakwa mengetahui tanggal 2 April 2021 para personel bintara/tamtama yang telah melaksanakan Tradisi Korps Masuk Satuan akan di berangkatkan ke Manado, namun Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dengan cara bersembunyi melalui semak-semak agar tidak di ketahui dan bersembunyi di tempat pacarnya (Saksi-4) dan tidak memberitahukan keberadaannya kepada atasan maupun kesatuan.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah mengetahui sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. Namun dengan alasan karena Terdakwa sering melihat bayangan-bayangan seperti kera bertubuh besar serta mendengar suara-suara seperti bisikan di telinga yang menyuruh Terdakwa untuk pulang dan membuat Terdakwa ketakutan dan memutuskan untuk pergi dari satuan, menurut majelis hal tersebut hanyalah alasan Terdakwa untuk menghindari perintah satuan yang akan memberangkatkan Terdakwa ke Manado.

3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di Paldam XIII/Mdk dimana selama Terdakwa meninggalkan dinas, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ba Paldam XIII/Mdk harus digantikan oleh personel yang lain yang mempunyai tugas dan tanggung-jawabnya sendiri, selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin yang telah terbina di Kesatuan Terdakwa yaitu Paldam XIII/Mdk.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit dan keinginan Terdakwa untuk bertemu dengan pacar Terdakwa (Saksi-4), seharusnya sebagai prajurit baru Terdakwa menunjukkan sikap rela berkorban dan

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menentukan kepentingan satuan bukan mementingkan kepentingan pribadi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan berdinan lebih baik.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Satuan Terdakwa yaitu Paldam XIII/Mdk.
3. Terdakwa kembali dengan cara ditangkap.

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan permohonan secara lisan dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya *strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu dengan melihat perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan kesatuan selama 10 (sepuluh) hari namun di persidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinias lebih baik lagi selain itu Terdakwa juga belum pernah di pidana maupun mendapatkan hukuman disiplin di kesatuan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih dipandang terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlunya diberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, sehingga permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan dapat diterima.

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah diteliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Paldam XIII/Mdk a.n. Serda Ilbert Gunsia Petranda Tampusu NRP 21200181771099, Jabatan Ba Paldam XIII/Mdk, Kesatuan Paldam XIII/Mdk, bulan Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Paldam XIII/Mdk Kolonel Cpl Ir. Muhammad Ali NRP11940002931267.

Adalah bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **ILBERT GUNSIA PETRANDA TAMPUSU**, Serda NRP21200181771099, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Paldam XIII/Mdk a.n. Serda Ilbert Gunsia Petranda Tampusu NRP 21200181771099, Jabatan Ba Paldam XIII/Mdk, Kesatuan Paldam XIII/Mdk.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00
(Lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP16762/P sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Sus NRP533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Onggeleng Eliesser Bogani, S.H.,

MSc. Letnan Kolonel Chk NRP 2920105760271, Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H.,
Letda Chk NRP 21020026780383, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H..
Mayor Laut (KH) NRP16762/P

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota –II

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP18883/P

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.
Letda Chk NRP 21020026780383

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.III-17/AD/IX/2021